



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agus Widagdo, berkedudukan di Cempaka Putih Tengah 27 A Nomor 8, RT 004 RW 008, Desa/Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Api Nugroho Setyo Putro, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Api Nugroho & Partner" beralamat di Tirtamaya Residence Blok C 16 Jl. Mangesti Raya RT 004 RW 008, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SKK/ANP/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan :

1. Lilie Nur Handayani, berkedudukan di JL. Dr Rajiman 288, RT 001 RW 002, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathur Siddiq, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fhatur Siddik, S.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Lawu Nomor 122 Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023, sebagai.....**Tergugat I**;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jl Lawu No. 202 Tegalasri, Bejen, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Sholikin, S.P., M.M., dan kawan-kawan Para Pegawai ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Jalan Lawu Nomor 202 Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2270/SKu-33.13.MP.02.01/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, sebagai.....**Tergugat II**;

Halaman 1 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor Register 61/Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pemilik tanah SHM Nomor: 844, luas 2025m², terletak di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus disebut sebagai objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : dahulu Endang Lestari Widiastuti sekarang Agus Widagdo

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah barat : Karno

Sebelah Timur : dahulu Endang Lestari Widiastuti sekarang Agus Widagdo

2. Bahwa sekira pertengahan Tahun 2022 Tergugat I mengajukan permohonan plotting SHM 507 kepada Tergugat II;

3. Bahwa atas Permohonan plotting dari Tergugat I, kemudian oleh Tergugat II telah dilaksanakan plotting sekira tanggal 27 September 2022 di objek Penggugat SHM Nomor : 844, luas 2025m², terletak di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa oleh Tergugat II telah melaksanakan plotting SHM 507 di objek sengketa yakni di SHM milik Penggugat Nomor: 844, luas 2025m², terletak di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa Pelaksanaan plotting yang telah dilakukan oleh Tergugat II tanpa memberitahukan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I telah menguasai Sebagian objek sengketa, yang mana objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
7. Bahwa Pelaksanaan plotting yang dilakukan oleh Tergugat II telah dilaksanakan dengan cara melawan hukum;
8. Bahwa dengan Pelaksanaan plotting yang dilakukan oleh Tergugat II telah dilaksanakan dengan cara melawan hukum, maka hasil plotting tersebut tidak sah menurut hukum;
9. Bahwa perbuatan tergugat II tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pelaksanaan plotting yg dilakukan diatas objek Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.;
10. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, para Tergugat untuk membayar uang pengganti (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan ini;

Berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq. Ketua/ Majelis Hakim pemeriksa perkara, memanggil kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk memeriksa, mengadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah SHM milik Penggugat Nomor : 844, luas 2025m2, terletak di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : dahulu Endang Lestari Widiastuti sekarang Agus Widagdo
Sebelah Selatan : Jalan Kampung
Sebelah barat : Karno

Halaman 3 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : dahulu Endang Lestari Widiastuti sekarang Agus Widagdo

3. Menyatakan Tergugat I dalam penguasaan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat II dalam pelaksanaan plotting SHM 507 atas nama Lilie Nur Handayani / Tergugat I diatas Tanah milik Penggugat/ Agus Widagdo SHM Nomor: 844, luas 2025m2, terletak di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan akibat Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian secara materiil dan imateriil terhadap Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verset, banding maupun kasasi;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak baik Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 4 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Ika Yustikasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun Penggugat, baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum atau aturan hukum mana yang dilanggar oleh Para Tergugat, yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya Ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat I;
2. Bahwa benar Tergugat I telah mengajukan plotting tanah ke Tergugat II, dan plotting tanah tersebut di atas tanah milik Tergugat I sesuai dengan yang tercantum di peta dalam Sertipikat Hak Milik No.507 atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar Penggugat mendalilkan Tergugat I menguasai sebagian tanah milik Penggugat, karena Tergugat I menguasai

Halaman 5 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memanfaatkan tanah di tanah milik Tergugat I. Dalam hal ini Tergugat I meminta Penggugat untuk menunjukkan tanah mana yang dimaksud yang telah dikuasai oleh Tergugat I;

4. Bahwa tidak berdasar dan mengada-ada, Penggugat dalam Posita angka 10 Gugatannya mendalilkan menderita kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat, atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyakatan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat mencampur adukan gugatan, dalam posita gugatan nomor 9 (sembilan) Penggugat mendalilkan "Tergugat II tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan diatas objek penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum," prinsip kehati-hatian yang disebut juga prinsip

Halaman 6 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan termasuk dalam unsur Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) yang merupakan norma hukum publik dalam lingkup administrasi (pelayanan pertanahan), sehingga definisi Perbuatan Melawan Hukum *a quo* dalam gugatan patut dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan data yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terhadap perkara *a quo*, yaitu:

- Hak Milik No. 844/Kalisoro seluas \pm 2025 m², terletak di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, terakhir tercatat atas nama AGUS WIDAGDO, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 62/2021 Tanggal 16/03/2021 yang dibuat oleh BAHARI SRIWIJAYA DEWI, SH, selaku PPAT, tanggal pendaftaran 29 Maret 2021. Bahwa Hak Milik 844/Kalisoro ini berdasarkan catatan dalam Buku Tanah merupakan penggantian blanko sertifikat dari Hak Milik 506/Kalisoro yang dimatikan berdasarkan SK MNA/KBPN No. 10 Tahun 93 tanggal 17-6-1993, tanggal pendaftaran 24 Juni 1998;
- Hak Milik No. 507/Kalisoro seluas \pm 480 m², terletak di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, terakhir tercatat atas nama LILIE NURHANDAYANI WIBISONO, berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/186/Twm/1991 Tanggal 3/5/1991 dibuat oleh AGUS HARYANTO, S.H., Norais/PPAT/untuk wilayah Kelurahan Tawangmangu, tanggal pendaftaran 26 Juni 1991;
- Bahwa Hak Milik No. 506 dan No. 507 tersebut diatas, terbit pertama kali atas nama SUGIMAN, berdasarkan pendaftaran pertama kali (Konversi bekas Hak Anggaduh run temurun) tanggal 28 Agustus 1990, dengan alas hak C No. 193 Persil 142-p-VII.

2. Bahwa posita Penggugat sangat tidak beralasan, dimana kegiatan *plotting* yang dilakukan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa bidang tanah yang telah terdaftar

Halaman 7 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum terpetakan wajib dipetakan (*plotting*) pada peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Dalam hal terdapat bidang tanah terdaftar namun belum tepat terpetakan posisi bidang tanahnya pada peta pendaftaran tanah adalah wajib dipetakan kembali (*replotting*). Pada perkara *a quo*, *plotting* merupakan kegiatan pemetaan aplikasi pada sistem pelayanan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian terhadap perubahan yang bersifat administratif dalam aplikasi pemetaan tidak bersifat konkrit, individual dan final terhadap kebenaran materiil penguasaan dan pemilikan tanah yang terdaftar dalam sertipikat;

3. Bahwa dalam posita Penggugat nomor 5 (lima) kegiatan *plotting* yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan permohonan dari Tergugat I yang menunjukkan lokasi dan batas bidang tanah yang diakui sebagai kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Tergugat I;

4. Bahwa Pemerintah telah mengatur penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa "*Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.*", dengan demikian pemilik bidang tanah yang harusnya mengamankan sendiri fisik tanah tersebut, sehingga apabila terdapat sesuatu kegiatan yang menimbulkan kerugian atas pemilikan dan penguasaan bidang tanah tersebut merupakan kelalaian pemegang hak atas tanah dalam menjaga dan memelihara tanah beserta tanda batasnya;

5. Sehubungan hal tersebut diatas sangat tidak mendasar pada ketentuan administratif sebagaimana kewenangan Tergugat II dalam pelayanan pertanahan, dimana Tergugat II harus menanggung kerugian materiil dan imateriil sebagaimana petitum Penggugat, mengingat terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat I tersebut pernah diupayakan penyelesaian melalui gelar mediasi di Kantor Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 17 Juli 2023, 25 Agustus 2023 dan 1 September 2023, namun mediasi gagal dikarenakan salah satu pihak tidak pernah hadir.

Berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa

Halaman 8 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PN.Krg, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171051803490001 atas nama Agus Widagdo, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 640/275/Twm/1997 tanggal 28 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 506 Desa Kalisoro, Tawangmangu atas nama Nyonya Endang Lestari Widiastuti, Luas \pm 2000 m², selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 844 atas nama Agus Widagdo, Luas \pm 2025 m², selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 507 atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono, Luas \pm 480 m², selanjutnya diberi tanda.....P-5;

Halaman 9 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi berkas Berita Acara Pengukuran atas nama Pemilik tanah/
Pemohon Agus Widagdo, selanjutnya diberi tanda.....P-6;

7. Printscreen Whatsapp dari Bapak taufik, selanjutnya diberi tanda.....
P-7;

8. Printout Aplikasi BPN Sentuh Tanahku atas SHM No 844(HM 506) Luas
total 2097m2, selanjutnya diberi tanda.....P-8;

9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Endang Lestari,
selanjutnya diberi tanda.....P-9;

10. Fotokopi Undangan Gelar Mediasi dari BPN Kabupaten
Karanganyar tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi
tanda.....P-10;

11. Print foto lokasi obyek sengketa, selanjutnya diberi
tanda.....P-11;

12. Print foto lokasi obyek sengketa, selanjutnya diberi
tanda.....P-12;

13. Print foto lokasi obyek sengketa, selanjutnya diberi
tanda.....P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-5, P-6, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sunyoto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena ada masalah tanah milik Ibu Endang;
- Bahwa 1 (satu) tahun terakhir saksi diberi tahu Ibu Yuli atau Ibu Endang jika tanah yang dibeli Ibu Endang ada masalah yaitu tanah tersebut berkurang kurang lebih 400 m2;

Halaman 10 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Endang adalah pemilik tanah di obyek sengketa SHM No 844;
 - Bahwa Ibu Endang adalah kakak dari Penggugat;
 - Bahwa saksi dahulu sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 bekerja ditempat tanah yang dibeli Ibu Endang tersebut untuk mengurus bunga potong, bunga Krisan yang ditanam ditengah pekarangan obyek sengketa tersebut terletak di Sekipan, Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dan menyuruh saksi tersebut adalah Pak Yuli yaitu suaminya ibu Endang;
 - Bahwa Ibu Endang adalah kakak dari Penggugat;
 - Bahwa sejarah darimana asal tanah milik Ibu Endang tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahuinya jika tanah tersebut dahulu milik Ibu Endang. Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual oleh Ibu Endang kepada Penggugat (AGUS WIDAGDO) atau belum;
 - Bahwa saat ini tanah yang dahulu saksi urusi tanami bunga potong krisan sudah tidak ditanami lagi dan hanya ada rumput liar yang tumbuh;
 - Bahwa setelah tanah tersebut tahun 1997 dibeli oleh Ibu Endang, kemudian langsung dipagar keliling saksi mengetahui karena yang mengerjakan pembuatan pagar adalah bapak saksi;
 - Bahwa terakhir ada perubahan lokasi tanah milik Ibu Endang saat saksi dipanggil ibu Endang sekitar tahun 2022 jika pagar yang dibawah sudah dibuka;
 - Bahwa saat tahun 2003 saksi di Bogor pagar masih sama kemudian tahun 2010 dimundurkan pagarnya karena pelebaran jalan;
 - Bahwa sekarang jalan di depan obyek sengketa tersebut sudah bertambah lebar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut sebelahnya milik siapa yang saksi tahu jika batas dibelakang adalah sungai, disebelah atas ada kebun, dibawah juga kebun dan didepan jalan yang masih berupa batu-batu atau belum diaspal;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 11 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wahono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari tahun 1980an sampai tahun 1990an saksi sering bolak-balik melewati tanah milik Ibu Endang yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut untuk mengambil sayuran dari petani didekat lokasi tanah Ibu Endang tersebut karena saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saat itu di tanah ibu Endang kebun sayuran dan sekarang hanya berupa rumput liar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah tanah milik Ibu Endang dari mana dan tidak tahu luasnya serta batas batasnya;
- Bahwa tanah milik Ibu Endang tersebut terletak di Sekipan, Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Pak Yuli atau Ibu Endang dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1990 tanah tersebut belum dipagar keliling;
- Bahwa waktu saksi bertemu sekitar tahun 1997 pak Yuli baru membangun pagar keliling tanah yang dibelinya tersebut yang saat ini diketahui menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Sertifikat hak Milik Nomor 507 Desa Kalisoro atas nama Lilie Nur Handayani Wibisono, Luas \pm 480 m², selanjutnya diberi tanda.....T.I-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Tergugat I;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Puguh Tri Pasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Bayan (Kepala Lingkungan) dan dibayar dari APBD Desa;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada sengketa baru satu tahun ini, yang dijadikan sengketa adalah kepemilikan letak tanahnya;
- Bahwa saksi tahu ada pelebaran jalan tersebut terjadi sekitar tahun 2014;
- Bahwa sebelum pelebaran jalan didepan obyek sengketa tersebut sudah ada jalan kampung yang dapat dilalui mobil kemudian dilebarkan masing-masing kekanan dan kiri seluas 1,5 meter;
- Bahwa tanah yang dipakai untuk pelebaran jalan adalah kanan kiri dilebarkan masing-masing seluas 1,5 meter dan waktu itu tanah obyek sengketa sudah ada pagarnya didepan dimana dibelakang pagar ada selokannya namun setelah pelebaran jalan menjadi mundur 1,5 meter;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dulunya tanah milik Embun, Embun adalah suami dari Ibu LILIE NUR HANDAYANI (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dari tahun 2010 dahulu semua milik Embun dan dikuasai Embun namun sekarang tanah milik Embun yang ada bangunan villanya, batasnya ada tiang listrik;
- Bahwa saksi tahu SHM 507 yang sekarang ada villanya dan saksi tahu batas batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah karena ada laporan dan pernah dimediasi saksi disuruh jadi saksi waktu ada pelebaran jalan membahas tanah yang akan dijadikan pelebaran jalan;
- Bahwa pelebaran jalan lebih dahulu baru kemudian dibangun villa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan.

2. Suyatno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir di Kalisoro dan tinggal di Desa Kalisoro dekat dengan tanah milik Embun dan tanah SHM No 507 adalah milik Embun;

Halaman 13 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Embun yaitu suami dari Ibu Lilie Nur Handayani (Tergugat I) mulai kenal sekitar 40 tahun yang lalu;
- Bahwa yang memagar tanah adalah pembeli tanah yang baru dan dahulu ditanami bunga;
- Bahwa pada waktu dipagar keliling belum ada bangunan villanya kemudian sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dibangun villa;
- Bahwa waktu pelebaran jalan pada tahun 2014 dan dahulu jalan setapak tersebut masih jalan batu baru 2 (dua) tahun yang lalu jalan tersebut dicor semen;
- Bahwa setahu saksi memang ada tanah Embun yang dijual namun tidak dijual semua;
- Bahwa mengetahui jika tanah Embun tidak dijual semua karena Embun mengatakan kepada saksi jika tanahnya sebagian dijual yang sebelah timur;
- Bahwa dari tahun 2010 tanah tersebut milik Pak Embun dan dikuasai oleh Embun;
- Bahwa tanah milik Embun (Suami dari Tergugat I) tersebut yang ada bangunan Villanya, Embun menguasai tanah tersebut sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal didekat lokasi tanah Embun tersebut yaitu kurang lebih 500 meter dari lokasi tanah Embun (suami Tergugat I) tersebut;
- Bahwa yang membangun pagar keliling adakah pemilik yang baru yaitu Pak Yuli kemudian Embun mau bangun rumah di lokasi tanahnya;
- Bahwa tanah Embun memang dibeli Pak Yuli namun tidak semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa meter luas tanah Embun yang dijual kepada Pak Yuli, hanya saja waktu itu Embun mengatakan jika tanahnya tidak dijual semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan.

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 14 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Bendel berkas Berita Acara Perbaikan Administrasi Nomor 00679/BA-1118/IV/2023 tanggal 6 April 2023 yang dikeluarkan Badan pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda.....T-II.1;
2. Fotokopi berkas permohonan pengukuran tanah, plotting dan validasi tanggal 11 April 2023 dari pemohon Lilie Nurhandayani Wibisono, selanjutnya diberi tanda.....T-II.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 506 Desa Kalisoro atas nama Nyonya Endang Lestari Widiastuti, Luas \pm 2000 m², selanjutnya diberi tanda.....T-II.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 507 Desa Kalisoro atas nama Nyonya Lilie Nurhandayani Wibisono, Luas \pm 480 m², selanjutnya diberi tanda.....T-II.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 844 Desa Kalisoro atas nama AGUS WIDAGDO, Luas \pm 2025 m², selanjutnya diberi tanda.....T-II.5;
6. Fotokopi Surat keterangan Nomor 594.3/7/MS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisoro tanggal 28 Februari 1990, selanjutnya diberi tanda.....T-II.6;
7. Fotokopi Surat keterangan Nomor 594.3/7/MS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisoro tanggal 28 Februari 1990, selanjutnya diberi tanda.....T-II.7;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-7 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 15 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II bersama jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas)

Alasan eksepsi Tergugat I adalah bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun Penggugat, baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum atau aturan hukum mana yang dilanggar oleh Para Tergugat, yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya Ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Alasan eksepsi Tergugat II adalah bahwa Penggugat mencampur adukan gugatan, dalam posita gugatan nomor 9 (sembilan) Penggugat mendalilkan "Tergugat II tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan diatas objek penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum," prinsip kehati-hatian yang disebut juga prinsip kecermatan termasuk dalam unsur Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) yang merupakan norma hukum publik dalam lingkup administrasi (pelayanan pertanahan), sehingga definisi Perbuatan Melawan Hukum a quo dalam gugatan patut dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam kontek hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan pada syaarat formalitas gugatan, jika gugatan cacat atau ada pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, eksepsi tidak menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar eksepsi dapat dikelompokan :

Halaman 16 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi absolut dan relatif sebagaimana 134 HIR maupun 132 Rv.
2. Eksepsi syarat formil, antara lain :
 - a. Surat kuasa khusus tidak sah
 - b. Error in Pesona
 - c. Nebis in idem
 - d. Gugatan Prematur
 - e. Obscuur Libel

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi lain dari kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama bantahan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi error in Pesona, suatu gugatan dianggap error in pesona anatara lain apa bila gugatan diajukan oleh anak di bawah umur (Pasal 1330 KUH Perdata), mereka yang dibawah pengampuan/ curatele (Pasal 446 dan Pasal 452 KUH Perdata), sesorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/ legal sanding (persona in judictio);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sama yaitu eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas);

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas), dengan alasan gugatan Penggugat, baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum atau aturan hukum mana yang dilanggar oleh Para Tergugat, yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalaam membuat surat gugatan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Rv yang pada pokoknya harus memuat syarat maateril: identitas para pihak, dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita, petitum atau tuntutan. Dalam posita gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*); dan
- b. Sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.

Halaman 17 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perdata tidak diwajibkan mencantumkan pasal aturan hukum yang dilanggar, cukup uraian adanya adanya hak atau hubungan hukum serta adanya pelanggaran hak yang merugikan Penggugat. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel (Gugatan Tidak Jelas), dengan alasan gugatan Penggugat, mencampur adukan gugatan, dalam posita gugatan nomor 9 (sembilan) Penggugat mendalilkan "Tergugat II tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan diatas objek penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum," prinsip kehati-hatian yang disebut juga prinsip kecermatan termasuk dalam unsur Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) yang merupakan norma hukum publik dalam lingkup administrasi (pelayanan pertanahan), sehingga definisi Perbuatan Melawan Hukum a quo dalam gugatan patut dinyatakan kabur (*Obscur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap daalil eksepsi Tergugat II terurai diatas pengadilan berpendapat adaalah benar salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah menerapkan prinsip kehati-hatian, hal itu merupakan pedoman bagi seluruh ASN, apa bila asas itu tidak di pedomani oleh Tergugat II selaku bagian dari kementerian pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, maka dapat saja akan mengakibatkan kerugian bagi pengguna layanan baik kerugian materil maupun imateril, sehingga Tergugat II sebagai pemberi layanan apakah tindakan dalam melayani masyarakat telah sesuai ketentuan atau SOP-nya sehingga semua produk layanan yang dihasilkannya telah sesuai ketentuan dalam pelaksanaan prosedurnya sehingga produknya sah dan mempunyai kekuatan hukum ataupun sebaliknya produk layanannya tidak sesuai ketentuan yang dapat mengakibatkan menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum akibat dari tidak dipedomaninya asas umum pemerintahan yang baik. Pencantuman asas umum dalam posita gugatan tersebut tidak mengakibatkan suatu surat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, maka dalil eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap yurisprudensi yang diajukan para pihak dalam seluruh dalil eksepsinya dinilai tidak relevan dengan dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat di atas tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan permohonan plotting dari Tergugat I atas SHM 507, kemudian oleh Tergugat II telah dilaksanakan plotting secara melawan hukum sekira tanggal 27 September 2022 di objek Penggugat SHM Nomor : 844, luas 2025m², terletak di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, maka hasil plotting tersebut tidak sah menurut hukum. Tergugat I telah menguasai sebagian objek sengketa, yang mana objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mendalilkan Tergugat I menguasai sebagian tanah milik Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat I menguasai dan memanfaatkan tanah di tanah milik Tergugat I tidak berdasar dan mengada-ada, Penggugat dalam Posita angka 10 Gugatannya mendalilkan menderita kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai posita Penggugat sangat tidak beralasan, dimana kegiatan *plotting* yang dilakukan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 19 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa bidang tanah yang telah terdaftar namun belum terpetakan wajib dipetakan (*plotting*) pada peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Dalam hal terdapat bidang tanah terdaftar namun belum tepat terpetakan posisi bidang tanahnya pada peta pendaftaran tanah adalah wajib dipetakan kembali (*replotting*). Pada perkara *a quo*, *plotting* merupakan kegiatan pemetaan aplikasi pada sistem pelayanan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2022 Tergugat I telah mengajukan permohonan plotting SHM 507 kepada Tergugat II;
- Atas permohonan plotting dari Tergugat I tersebut, Tergugat II telah melakukan atau melaksanakan plotting sekira tanggal 27 September 2022;
- Bahwa SHM 844 atas nama Penggugat, SHM 507 atas nama Tergugat I keduanya terletak di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut: Apakah pelaksanaan plotting oleh Tergugat II atas SHM 507 yang dimohonkan Tergugat I dilakukan di atas tanah SHM 844 milik Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak Penggugat, atau apakah perbuatan Tergugat II tersebut melaksanakan plotting atas SHM 507 dilakukan di atas tanah SHM 507;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan saksi-saksi yaitu 1.Sunyoto, 2.Wahono;

Halaman 20 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 dan saksi-saksi yaitu 1.Puguh Tri Prasetyo, 2.Suyatno;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-7;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171051803490001 atas nama Penggugat Agus Widagdo, bukti surat P-2 tentang Akta Jual Beli Nomor 640/275/Twm/1997 tanggal 28 Juni 1997, dimana tertulis Lilie Nur Handayani selaku penjual dan Endang Lestari Widiastuti selaku pembeli atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 506 luas \pm 2.000 meter persegi sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal 28 Agustus 1990, bukti surat P-3 sama dengan bukti surat T.2.3 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 506 Desa Kalisoro, Tawangmangu tahun 1998 atas nama Nyonya Endang Lestari Widiastuti, Luas \pm 2000 m², P-4 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 844 tahun 1998 atas nama Endang Lestari dan terakhir tahun 2021 atas nama Agus Widagdo, Luas \pm 2025 m², P-5 sama dengan T.I-1 sama dengan T.II-4 tentang Sertifikat hak Milik Nomor 507 atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-9, P-10 hanya berupa foto copy dari foto copy sebagaimana Pasal 1888 BW bukti tersebut dikesampingkan, P-7 Print screenshot dari percakapan WA dimana gambar sketsa tersebut bukan dukumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak BPN / Tergugat II;

Menimbang, bahwa P-8 merupakan print out dari aplikasi sentuh tanah letak SHM 507 dan 506 dimana SHM 507 berada di sebelah barat SHM 506.

Menimbang, bahwa P-11, P-12 dan P-13 merupakan prin out dari foto lokasi dimana terhadap lokasi objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 17 Nopember 2023 sebagaimana telah tercatat dalam Beria Acara;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat yaitu Sunyoto menerangkan bahwa saksi sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 bekerja ditempat tanah yang dibeli Ibu Endang tersebut untuk mengurus bunga potong, bunga

Halaman 21 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krisan yang ditanam ditanah pekarangan obyek sengketa tersebut terletak di Sekipan, Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangum Kabupaten Karanganyar dan menyuruh saksi tersebut adalah pak Yuli yaitu suaminya ibu Endang, setelah tanah tersebut tahun 1997 dibeli oleh ibu Endang, kemudian langsung dipagar keliling saksi mengetahui karena yang mengerjakan pembuatan pagar adalah bapak saksi, tahun 2010 dimundurkan pagarnya karena pelebaran jalan dan sekarang jalan di depan obyek sengketa tersebut sudah bertambah lebar;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat yaitu Wahono menerangkan bahwa saksi tahun 1980an sampai tahun 1990an saksi sering bolak-balik melewati tanah milik Ibu Endang yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut untuk mengambil sayuran dari petani didekat lokasi tanah Ibu Endang tersebut karena saksi bekerja sebagai sopir, sekitar tahun 1997 pak Yuli baru membangun pagar keliling tanah yang dibelinya tersebut yang saat ini diketahui menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan data perubahan peralihan hak berdasarkan bukti P-3 sama dengan T.II-3 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 506, GS 1646, luas 2000 M2 atas nama Sugiman diterbitkan tanggal 28 Agustus 1990 terletak di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 640/27/Twm/1990 tanggal 22 Maret 1990 yang dibuat oleh Drs. Dalino PPAT/Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tawangmangu, tanah tersebut dijual kepada Lilie Nurhandayani, sehingga SHM 506 telah didaftarkan tanggal 28 Agustus 1990 menjadi atas nama Lilie Nurhandayani, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 640/275/Twm/97 tanggal 28 Juni 1997 yang dibuat oleh Haji Agus Haryanto, S.H. Notaris/PPAT Wilayah Kecamatan Tawangmangu, tanah tersebut dijual kepada Nyonya Endang Lestari Widiastuti telah didaftarkan pada tanggal 24 Juni 1998, SHM Nomor 506 menjadi Atas nama Nyonya Endang Lestari Widiastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan data perubahan pealihan hak SHM 844, Surat Ukur/ GS tanggal 5 Nopember 1997 Nomor 10852 Luas 2025 atas nama Nyonya Endang Lestari Widiastuti diterbitkan tanggal 24 Juni 1998 asal persil penggantian sertifikat diterbitkan sebagai sertifikat pengganti SHM 506. Berdasarkan Akta Hibah Nomor 217/Twm/1999 tanggal 18 Desember 1999 dibuat oleh Pajastuti Pangestu, S.H., Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten

Halaman 22 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar didaftarkan tanggal 13 Januari 2000, SHM 844 menjadi atas nama Kwiek Kim Soe. Berdasarkan Pewarisan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 2/X/2019 tanggal 22 September 2019 yang dibuat oleh Bahari Sriwijaya Dewi, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Karanganyar, telah didaftarkan tanggal 2 Maret 2021, SHM 844 menjadi atas nama 7 (tujuh) orang antara lain : 1. Johane Haryanto, 2. Asri, 3. Endang Lestari Pujiastuti, 4. Agus Widagdo, 5. Kwik Kwelan, 6. Endang Lestari, 7. Arie Sagita. Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 62/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh Bahari Sriwijaya Dewi, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Karanganyar, telah didaftarkan tanggal 29 Maret 2021 SHM 844 menjadi atasnama Agus Widagdo;

Menimbang, bahwa berdasarkan data perubahan peralihan hak bukti P-5 sama dengan T.I-1 sama dengan T.II-4 berupa SHM 507, GS 1646, luas 480 M2 atas nama Sugiman diterbitkan tanggal 28 Agustus 1990 terletak di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 640/186/Twm/1991 tanggal 3 Mei 1991 yang di buat oleh Notaris/PPat Agus Haryanto, S.H., tanah tersebut dijual kepada Lilie Nurhandayani Wibisono, sehingga SHM 507 telah didaftarkan tanggal 26 Juni 1991 menjadi atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

Menimbang, bahwa berdasarkan data perubahan SHM 506 luas 2000 meter persegi dan SHM 507 luas 480 meter persegi, pemilik awal kedua sertifikat tanah tersebut tahun 1990 adalah hak milik Sugiman, untuk SHM 506 tanggal 28 Agustus 1990 beralih menjadi atas nama Tergugat I Lilie Nurhandayani, tanggal 24 Juni 1998 SHM Nomor 506 menjadi atas nama Nyonya Endang Lestari Widiastuti atas dasar jual beli, terhadap SHM 506 terjadi penggantian sertifikat sehingga SHM 506 menjadi SHM 844, Surat Ukur/ GS tanggal 5 Nopember 1997 Nomor 10852 Luas 2025 atas nama Nyonya Endang Lestari Widiastuti diterbitkan tanggal 24 Juni 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor 217/Twm/1999 tanggal 18 Desember 1999 SHM 844 menjadi atas nama Kwiek Kim Soe. Berdasarkan Pewarisan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 2/X/2019 tanggal 22 September 2019 didaftarkan tanggal 2 Maret 2021, SHM 844 menjadi atas nama 7 (tujuh) orang antara lain : 1. Johane Haryanto, 2. Asri, 3. Endang Lestari Pujiastuti, 4. Agus Widagdo, 5. Kwik Kwelan, 6. Endang Lestari, 7. Arie Sagita. Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 62/2021 tanggal 16

Halaman 23 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 telah didaftarkan tanggal 29 Maret 2021 SHM 844 menjadi atas nama Agus Widagdo;

Menimbang, bahwa SHM 507, GS 1646, luas 480 M2 atas nama Sugiman diterbitkan tanggal 28 Agustus 1990 terletak di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 640/186/Twm/1991 tanggal 3 Mei 1991 yang di buat oleh Notaris/PPat Agus Haryanto, S.H., tanah tersebut dijual kepada Lilie Nurhandayani Wibisono, sehingga SHM 507 telah didaftarkan tanggal 26 Juni 1991 menjadi atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan data kepemilikan SHM 506 dan SHM 507, keduanya SHM tersebut dari atas nama Sugiman, kemudian tahun 1990 dan tahun 1991 beralih kepemilikannya ke atas nama Tergugat I atas dasar Akta Jual Beli, kemudian untuk tanah SHM 506 tahun 1998 menjadi atas nama kepada Endang Lestari atas dasar Akta Jual beli kemudian pada tahun 1998 terjadi penggantian SHM 506 menjadi SHM 844 atas nama Endang Lestari tetapi data luas tanahnya berubah dari 2000 meter persegi menjadi 2025 meter persegi dan perubahan data kepemilikan terakhir SHM 844 berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 62/2021 tanggal 16 Maret 2021 telah didaftarkan tanggal 29 Maret 2021 SHM 844 menjadi atas nama Penggugat Agus Widagdo, sedangkan SHM 507 dari tahun 1991 sampai dengan sekarang masih atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan data kepemilikan SHM 506, SHM 844 sebagaimana bukti P-3 sama dengan T.II-3 dan bukti P-4 pemilik asal tanah tersebut adalah Tergugat I yang kemudian dijual kepada Endang Lestari dan tahun 2021 menjadi atas nama Penggugat atas dasar pembagian waris, sedangkan SHM 507 sebagaimana bukti P-5 sama dengan T.I-1 sama dengan T.II-4 dari tahun 1991 sampai dengan sekarang masih atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa P-8 merupakan print out dari aplikasi Sentuh Tanah letak SHM 507 dan 506 dimana lokasi tanah posisinya SHM 507 berada di sebelah barat SHM 506;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat fakta hukum tanah SHM 507 yang dikuasai Tergugat I berada disebelah barat

Halaman 24 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai Penggugat atas dasar SHM 506 yang diganti menjadi SHM 844 hal ini sesuai dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Sunyoto dan saksi Wahono tidak ada saksi-saksi tersebut yang mengetahui letak posisi tanah antara SHM 506 sama dengan SHM 844 dengan SHM 507;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti T.I-1 sama dengan P-5 sama dengan T.II-4 berupa SHM 507 luas 480 meter persegi dimana berdasarkan perubahan data sertifikat, Tergugat I tahun 1991 membeli dari Sugiman dan sampai sekarang masih milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat I yaitu saksi Puguh Tri Prasetyo menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Bayan (Kepala Lingkungan) dan saksi tahu ada pelebaran jalan tersebut terjadi sekitar tahun 2014, sebelum pelebaran jalan didepan obyek sengketa tersebut sudah ada jalan kampung yang dapat dilalui mobil kemudian dilebarkan masing-masing kekanan dan kiri seluas 1,5 meter, waktu itu tanah obyek sengketa sudah ada pagarnya didepan dimana dibelakang pagar ada selokannya namun setelah pelebaran jalan menjadi mundur 1,5 meter;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat I yaitu saksi Puguh Tri Prasetyo lebih lanjut menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dulunya semuanya tanah milik Embun, Embun adalah suami dari Ibu Lilie Nur Handayani (Tergugat I), namun sekarang tanah milik Embun yang ada bangunan villanya, batasnya ada tiang listrik dan saksi tahu bahwa SHM 507 yang sekarang ada villanya dan saksi tahu batas batasnya, bahwa saksi mengetahui ada masalah karena ada laporan dan pernah dimediasi saksi disuruh jadi saksi waktu ada pelebaran jalan membahas tanah yang akan dijadikan pelebaran jalan dan pelebaran jalan lebih dahulu baru kemudian dibangun villa;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat I yaitu saksi Suyatno menerangkan bahwa saksi lahir di Kalisoro dan tinggal di Desa Kalisoro dekat dengan tanah milik Embun dan tanah SHM No 507 adalah milik Embun, Embun adalah suami dari Ibu Lilie Nur Handayani (Tergugat I) sudah kenal sekitar 40 tahun yang lalu, setahu saksi memang ada tanah Embun ada yang dijual ke

Halaman 25 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Yuli namun tidak dijual semua, yang dijual hanya tanah yang disebelah timur. saksi tidak mengetahui berapa meter luas tanah Embun yang dijual kepada Pak Yuli, hanya saja waktu itu Embun mengatakan jika tanahnya tidak dijual semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 sama dengan P-5 sama dengan T.II-4 berupa SHM 507 luas 480 meter persegi dimana berdasarkan perubahan data sertifikat, Tergugat I tahun 1991 membeli dari Sugiman dan sampai sekarang masih milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat I yaitu saksi Suyatno menerangkan bahwa tanah SHM No 507 adalah milik Embun, Embun adalah suami dari Ibu Lilie Nur Handayani (Tergugat I), setahu saksi memang ada tanah Embun ada yang dijual ke pak Yuli namun tidak dijual semua, yang dijual hanya tanah yang disebelah timur, saksi tidak mengetahui berapa meter luas tanah Embun yang dijual kepada Pak Yuli, hanya saja waktu itu Embun mengatakan jika tanahnya tidak dijual semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 sama dengan P-5 sama dengan T.II-4 bersesuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat I yaitu saksi Suyatno tanah SHM 507 tidak pernah dijual oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat kesemuanya menerangkan hal yang sama bahwa lebar jalan yang terletak di sebelah selatan tanah objek sengketa telah diperlebar kiri kanan masing-masing satu setengah meter;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi dari Tergugat I dan Penggugat menerangkan hal yang sama karena terjadi pelebaran jalan satu setengah meter maka letak pagar dimundurkan sejauh satu setengah meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena SHM 506 sama dengan SHM 844 dan SHM 507 tersebut batas sebelah selatannya berbatasan dengan jalan yang diperlebar satu setengah meter dimana dulunya tanah tersebut terkena perluasan jalan maka luas tanah SHM 506 sama dengan SHM 844 milik Penggugat yang dulunya luasnya 2000 meter persegi seharusnya berkurang luas tanahnya dikarenakan ada pelebaran jalan tersebut sedangkan SHM 507 sudah benar letak dan luasnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti T.II-1, bukti T.II-2 berupa warkah dokumen permohonan

Halaman 26 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran atas SHM 507 masing-masing tertanggal 7 Oktober 2022 dan 11 April 2023, bukti T.II-3 berupa buku tanah SHM 506, bukti T.II-4 berupa SHM 507, bukti T.II-5 berupa buku tanah SHM 844, bukti T.II-6 berupa Surat Keterangan Nomor 594.3/7/MS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisoro tanggal 28 Februari 1990, bukti T.II-7 berupa Surat Keterangan Nomor 594.3/JB/05/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisoro tanggal 28 Februari 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1 dan T.II-2 terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan pengukuran kepada pihak Tergugat II dimana permohonan pengukuran T.II-1 dicabut diajukan lagi permohonan pengukuran atas SHM 507 tertanggal 11 April 2023, atas permohonan tersebut Tergugat II telah melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa bukti T.II-3 sama dengan bukti P-3 berupa buku tanah Nomor 506, bukti T.II-4 sama dengan bukti T.I-1 sama dengan bukti P-5 buku tanah Nomor 507 dan T.II-5 sama dengan P-4 berupa buku tanah Nomor 844 uraiannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-6 berupa Surat Keterangan Nomor 594.3/7/MS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisoro tanggal 28 Februari 1990, tersurat tanah seluas 480 meter persegi adalah kepunyaan Sugiman dimana pemilik tanah sebelah timurnya berdasarkan gambar situasi tanah adalah berbatasan dengan tanah Lilie Nurhandayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-7 berupa Surat Keterangan Nomor 594.3/JB/05/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisoro tanggal 28 Februari 1990, tersurat tanah seluas 1680 meter persegi adalah kepunyaan Sugiman dimana pemilik tanah sebelah baratnya berdasarkan gambar situasi tanah adalah berbatasan dengan tanah Sugiman;

Menimbang, bahwa bukti T.II-6 dan bukti T.II-7 berupa surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan PP Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sebagaimana Pasal 18 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dimana kepemilikan hak milik atas tanah untuk dibukukan dalam Buku Tanah yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.II-3 sama dengan P-3 berupa buku tanah Nomor 506, bukti T.II-4 sama dengan T.I-1 sama dengan P-

Halaman 27 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 buku tanah Nomor 507 saudara Sugiman telah mendaftarkan hak milik atas tanah tersebut sebagaimana Buku Tanah nomor 506 luas 2000 meter persegi dan 507 luas 480 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-6 surat keterangan tanah milik Sugiman seluas 480 meter persegi terbit menjadi SHM Nomor 507 dimana batas sebelah timurnya adalah Tergugat I Lilie Nurhandayani sesuai pula bukti T.II-3 sama dengan P-3 berupa buku tanah Nomor 506 luas 2000 meter persegi yang dibeli dari Sugiman pada tahun 1990, sedangkan SHM 507 luas 480 meter persegi baru di beli Tergugat I Lilie Nurhandayani dari Sugiman pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas Pengadilan berpendapat bahwa lokasi tanah SHM 507 milik Tergugat I terletak di sebelah barat SHM 506 sama dengan SHM 844, dengan demikian plotting yang telah dilakukan pihak Tergugat II atas permohonan pengukuran oleh Tergugat I adalah sudah letak tanahnya, dengan demikian dalil Penggugat bahwa plotting SHM 507 dilakukan di tanah SHM 506 sama dengan SHM 844 adalah tidak terbukti sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah SHM nomor 844 berkurang 400 meter persegi, sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas SHM nomor 844 berasal penggantian SHM 506 yang luasnya 2000 meter persegi, seharusnya luas SHM 844 juga harus 2000 meter persegi dan karena terjadi pelebaran jalan pada batas bagian selatan berkurang satu setengah meter maka tanah SHM 506 sama dengan SHM 844 seharusnya luas tanah Penggugat kurang dari 2000 meter persegi, dengan demikian kekurangan luas tanah Penggugat bukan karena tanah Penggugat di kuasai oleh Tergugat I tetapi kenyataannya luas tanahnya berkurang karena terjadi adanya pelebaran jalan sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 28 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.310.000,00 (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, **Agus Komarudin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.**, dan **Al Fadjri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Halaman 29 dari 30 hal Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Fadji, S.H,

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan	: Rp.	80.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	240.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	900.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah : Rp. 1.310.000,00

(Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).